



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1005/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/II/2021

TENTANG

PERINGKAT TERAKREDITASI  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK PADA PROGRAM DIPLOMA-III  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA, KOTA JAKARTA TIMUR

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 543/M/2020 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Kristen Indonesia di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Kristen Indonesia, tanggal 15 Mei 2020, terdapat perubahan nama pada Program Studi Manajemen Perpajakan pada Program Diploma-III Universitas Kristen Indonesia menjadi Program Studi Manajemen Pajak pada Program Diploma-III Universitas Kristen Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen Pajak pada Program Diploma-III Universitas Kristen Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
  4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK PADA PROGRAM DIPLOMA-III UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA, KOTA JAKARTA TIMUR
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen Pajak pada Program Diploma-III Universitas Kristen Indonesia B dengan Nilai 317.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 5 Mei 2025.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 2942/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/V/2020  
Tanggal : 5 Mei 2020  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Februari 2021  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



# SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 1005/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/II/2021, menyatakan bahwa  
Program Studi **Manajemen Pajak**, Pada Program Diploma-III **Universitas Kristen Indonesia, Kota Jakarta Timur**  
memenuhi syarat peringkat

## Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku  
sejak tanggal 15 - Mei - 2020 sampai dengan 5 Mei 2025*



Jakarta, 23 - Februari - 2021

Prof. T. Basaruddin  
Direktur Dewan Eksekutif